

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan alternatif sampah sebagai upaya penyelesaian masalah tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa sebenarnya sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Pada tahun 2023 tepatnya bulan Mei-Juni TPA Piyungan memang ditutup sementara dikarenakan kapasitas penampungan sampah di TPA Piyungan sudah melebihi batas yang telah ditentukan. Lalu sampai sekarang TPA Piyungan sudah dibuka kembali. Untuk alternatifnya pengelolaan sampah TPA Piyungan maka di tahun 2024 dimaksimalkan April 2024 TPA Piyungan sudah diharuskan ditutup dan untuk tanggung jawab pengelolaan sampah pembuangan akhir diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten masing-masing. Yang mana alternatif pengaturannya akan adanya kebijakan desentralisasi sampah, yang akan diterapkan pada tahun 2024, dimana pengelolaan sampah dikembalikan ke kabupaten/kota maka akan ada perubahan beberapa aturan khususnya tentang kebijakam TPA Regional.

Mengenai aturan pengelolaan sampah digunakan adalah :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan
  3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
2. Hambatan dalam penyelesaian masalah TPA Piyungan ini terdapat pada tiga hal yaitu, lemahnya penegakan regulasi di lapangan, anggaran yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur persampahan maupun operasional, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pemilihan pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan TPA Piyungan ini yaitu mendorong dan membantu dalam penyiapan percepatan pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota. Menyiapkan tempat-tempat pengelolaan sampah yang sudah disiapkan sebelumnya, pembuatan penggunaan infrastruktur yang dibutuhkan dan bantuan anggaran yang dibutuhkan apabila sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini alternatifnya bisa dilakukan dengan kerja sama pihak swasta dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan sosialisasi yang terus menerus ke masyarakat agar melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Untuk dapat menerapkan solusi tersebut diperlukan koordinasi yang baik antar sektor agar memberikan hasil yang maksimal dalam pengelolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dan pembahasan yang telah dituliskan oleh penulis, penulis berusaha memberikan saran bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Sumber Daya Energi Mineral. Bahwa perlu diperhatikan lagi dalam perhitungan anggaran dipastikan penambahan anggaran yang cukup karena harus dipahami bersama bahwa mengelola sampah tidak murah agar fasilitas dalam pengelolaan sampah dapat maksimal. Lalu bisa dilakukannya sosialisasi ataupun menyebar poster ke masyarakat mengenai pentingnya kesadaran dalam pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga agar dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini masyarakat juga harus menyadari bahwa permasalahan pengelolaan sampah ini tidak harus ditangani pemerintah saja tetapi juga perlunya kesadaran, pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemeliharaan lingkungan agar tidak terjadi permasalahan pada pengelolaan sampah terutama di tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan.

2. Penulis berpendapat dibutuhkan juga regulasi yang lebih jelas dalam pengelolaan sampah tentang kebijakan TPA Piyungan yang akan ditutup pada tahun 2024 karena sampai saat ini berdasarkan keterangan Responden belum ada aturan ataupun regulasi yang secara jelas atau pasti mengatur tentang perencanaan yang mengharuskan TPA Piyungan ditutup pada tahun 2024.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Akhmad Ridwan, 2021, *Penanganan & Pengelolaan Sampah*, Yogyakarta Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.
- Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag, 2020, *Pengolahan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Akademia Pustaka, Tulungagung.
- Hanindya Kusuma Artati, dkk, 2018, *Berkah Sampah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Redaksi Trubus, 2021, *Olah Sampah Kota*, Trubus Swadaya, Jakarta.
- Soekmana Soma, 2018 *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*, IPB Press, Bogor.

### **Hasil Penelitian**

- Alfonsius Beni Nugroho, 2016, Aspek Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hendrika Petrina Amanta, 2019, Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pungky Dwitama Putra, 2019, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Melalui Kegiatan Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Internet :**

- CNN Indonesia “TPA Piyungan ditutup Daerah Istimewa Yogyakarta Terancam Darurat Sampah”,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230725154639-20-977652/tpa-piyungan-ditutup-di-yogyakarta-terancam-darurat-sampah/amp> (diakses pada 25 oktober 2023)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, “Visi dan Misi DLHK DIY”

<https://dlhk.jogjaprov.go.id/visimisi/> , (diakses pada 2 Januari 2023)

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi Sumber Daya Mineral DIY, “Visi dan Misi PUPESDM DIY”, <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/visi-misi-tupoksi/> , (diakses pada 2 Januari 2024)

Kompas “TPA Piyungan, Muara Sampah Yogyakarta, Kapasitas, Permasalahannya”

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/07/23/192516378/tpa-piyungan-muara-sampah-yogyakarta-sejarah-kapasitas>, (diakses pada 25 oktober 2023)

Pemerintah Daerah DIY, “Pengelolaan TPA Regional Piyungan”

<https://jogjaprov.go.id/berita/pengelolaan-tpa-regional-piyungan-1>, (diakses pada 2 Januari 2024)

#### **Journal :**

Daniel William Manurung dan Eko Budi Santoso, 2019, “Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi”, Volume 8, *JURNAL TEKNIK ITS* No. 2, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia.

Rokilah, 2020, “The Role of the Regulations in Indonesia State System”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Indonesia.

Surahma Asti Mulasari, Sulistyawati, 2014, “Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, KEMAS 9 (2) (2014) 122-130, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah


Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030



## Lampiran

Foto dengan responden, Bapak Sudjarnoko SST, selaku Kepala seksi pengumpulan dan pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Foto dengan responden, Bapak Andika Arief Saputra, selaku Staff Seksi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

